



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 13.1/PL.02.1-Kpt/1401/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGUMPULAN DAN PENYERAHAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan Petugas Pengumpulan dan Penyerahan Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021, sebagaimana telah diubah dengan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tentang Perubahan atas Surat Ketua KPU RI 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 28/PL.02.1-BA/1401/KPU-Kab/VI/201 tentang Pelaksanaan Kegiatan Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PETUGAS PENGUMPULAN DAN PENYERAHAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan nama-nama berikut sebagai Petugas Pengumpulan dan Penyerahan Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini:
- KEDUA : Petugas Pengumpulan dan Penyerahan Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 14 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

MARIA ARIBENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR 13.1/PL.02.1-Kpt/1401/KPU-Kab/VI/2021
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS PENGUMPULAN DAN
 PENYERAHAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KAMPAR TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1	MARIA ARIBENI	Ketua KPU Kab. Kampar	-
2	SARDALIS	Anggota KPU Kab. Kampar	-
3	AHMAD DAHLAN	Anggota KPU Kab. Kampar	-
4	MUHIBUDDIN AKHMAD	Anggota KPU Kab. Kampar	-
5	ANDI PUTRA	Anggota KPU Kab. Kampar	-
6	SYAFRIZAL	Sekretaris KPU Kab. Kampar	-
7	NURHAYATI	Kasubbag Program dan Data	-
8	AMRUL KHAIRI	Kasubbag KUL	-
9	M. ARIF ALMANAR	Kasubbag Hukum	-
10	ARRAZI	Staf Pelaksana	-
11	ELI ZAINAL	Staf Pelaksana	-
12	MUSTAFA KAMAL	Staf Pelaksana	-
13	MUKHTAR LUTFI	Staf Pelaksana	-
14	WIRTATI	Bendahara	-
15	AHMAD JAYA	Staf Pelaksana	-
16	ALGHAZALI	Staf Pelaksana	-
17	GUSHAMENRI	Staf Pelaksana	-
18	NATASYA KATRIN	Staf Pelaksana	-
19	A.ROFIK	Staf Pelaksana	-
20	ARDILES	Staf Pelaksana	-
21	ZULKIFLI	Staf Pelaksana	-

22	DEWI MEKAR REZEKI	Staf Pelaksana	-
23	GUSNIARTI	Staf Pelaksana	-
24	ULFA HARIANINGSIH	Staf Pelaksana	-
25	DERI HARIADI	Staf Pelaksana	-
26	ULIL AMRI	Staf Pelaksana	-
27	RIKAL HELMI	Staf Pelaksana	-
28	JUMARIS	Staf Pelaksana	-
29	DEWI MEKAR REZEKI	Staf Pelaksana	-
30	MAKMUR	Staf Pelaksana	-

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 14 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

MARIA ARIBENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



M. Arif Almanar